

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 7 TAHUN 2004**

**TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam-penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar;
- c. bahwa sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas diantaranya adalah Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu diatur Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing pemegang izin tinggal dan berada di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pendaftaran penduduk adalah proses registrasi penduduk yang meliputi pencatatan biodata penduduk, pelaporan diri atas peristiwa pendudukan, serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau keterangan yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian kematian dan mutasi penduduk, penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Penduduk.
6. Mutasi penduduk adalah perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang dan perubahan data lainnya.

7. Penduduk sementara adalah setiap Warga Negara Asing pemegang ijin tinggal terbatas di Wilayah Negara RI.
8. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK, adalah Nomor Identitas penduduk yang bersifat unik, tunggal, permanen yang diberikan kepada setiap penduduk di Wilayah RI.
9. Nomor Induk Kependudukan Sementara yang selanjutnya disebut NIKS, adalah Nomor Identitas yang diberikan kepada penduduk sementara di Wilayah RI.
10. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disebut KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.
11. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah alat bukti diri sebagai legitimasi penduduk bagi setiap penduduk dalam Wilayah RI.
12. Akta Pencatatan Penduduk adalah akta Catatan sipil yang merupakan bukti autentik seseorang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah mengenai peristiwa kelahiran, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, perkawinan dan perceraian yang bukan agama islam.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya dan orang lain yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga serta terdaftar dalam Kartu Keluarga.
14. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam keluarga.
15. Anggota Keluarga adalah orang yang menjalin kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan Kepala Keluarga, karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau ikatan lainnya dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga;
16. Akta Catatan Sipil merupakan bukti autentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan/ganti nama dan pembatalan akta diterbitkan dan disimpan oleh Dinas/Kantor.
17. Akta Kelahiran Bayi/Umum adalah akta kelahiran yang diterbitkan bagi penduduk WNI/WNA yang pencatatan kelahirannya sebelum 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA serta yang terlambat pencatatannya dan memerlukan Keputusan Pengadilan Negeri yang dilahirkan di Kota Banjar.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
19. Akta Kelahiran Dispensasi Masal adalah akta kelahiran yang diterbitkan bagi penduduk WNI yang tidak terkena ketentuan dalam :

- a. Stbl. 1920 Nomor 751 Jo. 1927 Nomor 565;
- b. Stbl. 1933 Nomor 75 Jo. 1936 Nomor 607;
- c. Stbl. 1917 Nomor 130 Jo. 1919 Nomor 81;
- d. Stbl. 1849 Nomor 25.

Yang dilahirkan sebelum tanggal 31 Desember Tahun 1985 dengan tidak terikat kepada tempat kelahiran dan berdomisili di wilayah Kota Banjar.

20. Akta Kelahiran Dispensasi Istimewa adalah akta kelahiran yang diterbitkan bagi penduduk WNI yang tidak terkena ketentuan dalam :

- a. Stbl. 1917 Nomor 130 Jo. 1919 Nomor 81;
- b. Stbl. 1849 Nomor 25.

Yang dilahirkan setelah tanggal 31 Desember Tahun 1985 dan terlambat pencatatannya dengan tidak terikat kepada tempat kelahiran dan berdomisili di wilayah Kota Banjar, setelah permohonannya mendapat persetujuan melalui Keputusan Walikota Banjar.

21. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

22. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

23. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan administrasi kependudukan dan / atau akta catatan sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.

24. Wajib Retribusi adalah suatu waktu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan administrasi kependudukan dan / atau penerbitan akta catatan sipil.

## BAB II

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### Pasal 2

Setiap penduduk, penduduk sementara, penduduk baru penduduk musiman, tamu dan Warga Negara Asing berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil.

### Pasal 3

- (1) Setiap penduduk dan sementara, wajib mendaftarkan dan mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk.

### BAB III

#### WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 4

- (1) Walikota mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pelaksanaan kependudukan dan catatan sipil di Kota Banjar.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
  - A. Bidang Administrasi Kependudukan terdiri dari :
    1. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
    2. Kartu Identitas Penduduk Musiman (Kipem).
    3. Kartu Identitas Domisili (KID).
    4. Kartu Keluarga (KK).
    5. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS).
    6. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT).
    7. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK).
    8. Surat Keterangan :
      - a. Surat Keterangan Pindah.
      - b. Surat Keterangan Kelahiran.
      - c. Surat Keterangan Lahir Mati.
      - d. Surat Keterangan Kelatian.
    9. Formulir-formulir Pendaftaran.
    10. Rekomendasi Ganti Nama.
  - B. Bidang Catatan Sipil terdiri dari :
    1. Akta Kelahiran.
    2. Akta Perkawinan.
    3. Akta Perceraian.
    4. Akta Kematian.
    5. Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak.
    6. Akta Pengangkatan Anak/ Pemeliharaan Anak.
    7. Perubahan Data Akta.

8. Surat Keterangan.
9. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya.
10. Salinan Akta-akta.
11. Tanda Bukti Pelaporan.
12. Alih Bahasa Akta-akta Catatan Sipil.

#### BAB IV

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dan Desa berupa penerbitan pembuatan Administrasi Kependudukan dan atau Akta Catatan Sipil untuk kepentingan kemanfaatan umum.

#### Pasal 6

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.

#### BAB V

### **NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN**

#### Pasal 7

- (1) NIK diberikan kepada seseorang dimana yang bersangkutan terdaftar sebagai penduduk di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemberian NIK kepada seseorang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam proses pendaftaran penduduk.
- (3) NIK seseorang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku seumur hidup serta tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.

**BAB VI**  
**PENDAFTARAN DAN PELAPORAN PENDUDUK**

Bagian Pertama

Pendaftaran Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal 8

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Desa / Kepala Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran dicatat dalam buku Induk Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran dan Kartu Keluarga dan ditandatangani Camat.
- (3) Kelahiran bayi yang mati diatas (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Kepala Desa / Kepala Kelurahan.

Bagian Kedua

Pelaporan Kematian

Pasal 9

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/ Kelurahan setempat paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian penduduk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dicatat dalam Buku Mutasi Penduduk dan diterbitkan Surat Keterangan Kematian.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perpindahan dan Pendaftaran Kedatangan

Pasal 10

- (1) Setiap perpindahan dan penduduk sementara wajib didaftarkan kepada Kepala Desa / Kepala Kelurahan setempat, dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat.
- (2) Setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara antar Desa / Kelurahan dalam satu Kecamatan dan perpindahan antar Kecamatan dalam satu Kota diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat, perpindahan antar Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi diterbitkannya Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota.
- (3) Perpindahan penduduk dan penduduk sementara dalam Lingkungan wilayah satu Desa / Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

- (4) Kedatangan penduduk yang diakibatkan perpindahan, wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/ Kepala Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (5) Kedatangan Warga Negara Asing atau penduduk sementara yang diakibatkan perpindahan dari Daerah lain, wajib mendaftarkan diri pada Walikota melalui Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana paling lama 14 (empat belas) hari sejak kedatangan.

#### Bagian Keempat

#### Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan

#### Pasal 11

- (1) Perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari Instansi yang berwenang, wajib dilaporkan kepada Walikota setempat.
- (2) Pelaporan perubahan status kewarganegaraan dicatat dan selanjutnya diterbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan.

#### Bagian Kelima

#### Perubahan Status Kependudukan

#### Pasal 12

- (1) Perubahan status kependudukan dari penduduk sementara menjadi penduduk WNI dapat diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang dan didaftarkan kepada Walikota untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk.
- (2) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diterbitkan NIK, KK dan KTP.

#### Bagian Kelima

#### Mutasi Biodata

#### Pasal 13

- (1) Setiap terjadi mutasi biodata wajib didaftarkan kepada Kepala Desa / Kepala Kelurahan.
- (2) Pendaftaran mutasi biodata sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk dan diterbitkan KK dan KTP.

BAB VII  
**KARTU KELUARGA**

Pasal 14

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK.
- (2) Dalam KK dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga.
- (3) KK ditandatangani oleh Camat.
- (4) Masa berlaku KK 3 (tiga) tahun.

BAB VIII  
**KARTU TANDA PENDUDUK**

Pasal 15

- (1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah / pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Setiap Penduduk hanya memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk.
- (3) KTP warga negara asing diberikan keterangan Warga Negara Asing.
- (4) Masa berlaku KTP 3 (tiga) tahun.
- (5) KTP ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota.
- (6) Penggantian KTP dapat diterbitkan apabila :
  - a. Habis masa berlaku;
  - b. Rusak;
  - c. Perubahan nama, alamat, tempat tinggal, agama, atau;
  - d. Hilang yang dilampiri dengan Surat Keterangan hilang dari Kepolisian.

Pasal 16

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan KTP seumur hidup;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap.

BAB IX  
**AKTA PENCATATAN PENDUDUK**

Pasal 17

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib memiliki akta pencatatan penduduk.
- (2) Akta pencatatan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) terdiri dari :

- a. Akta Kelahiran;
- b. Akta Perkawinan;
- c. Akta Perceraian;
- d. Akta Kematian;
- e. Akta Pengakuan, Pengesahan Anak;
- f. Akta Pengangkatan Anak / Pemeliharaan Anak;
- g. Perubahan Data Akta;
- h. Surat Keterangan;
- i. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya;
- j. Salinan Akta-akta;
- k. Tanda Bukti Pelaporan;
- l. Alih Bahasa Akta-akta Catatan Sipil.

## BAB X

### PENCATATAN

#### Bagian Pertama

#### Pencatatan Kelahiran

#### Pasal 18

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Walikota untuk dicatatkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Kelahiran penduduk yang terjadi di luar negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya / keluarga kepada Walikota setelah tiba kembali ke Indonesia.
- (3) Pelaporan Kelahiran yang dicatatkan sebelum 30 (tiga puluh) hari diterbitkan Akta Kelahiran Umum.
- (4) Pelaporan Kelahiran yang dicatatkan sesudah 30 (tiga puluh) hari diterbitkan Akta Kelahiran Dispensasi.

#### Bagian Kedua

#### Pencatatan Kematian

#### Pasal 19

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Desa / Kepala Kelurahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian diterbitkan Surat Keterangan Kematian oleh Desa / Kepala Kelurahan.
- (3) Surat Keterangan Kematian dapat dicatatkan menjadi Akta Kematian.

Bagian Ketiga  
Pencatatan Perkawinan  
Pasal 20

- (1) Setiap Perkawinan yang sah atau telah dilangsungkan menurut hukum agama selain agama islam, yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak peristiwa perkawinan.
- (2) Pencatatan Perkawinan yang pelaoranya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikenakan denda biaya perkawinan.
- (3) Pelaporan perkawinan bagi yang bukan beragama islam diterbitkan akta perkawinan.
- (4) Penduduk yang melaksanakan perkawinan diluar negeri wajib melaporkan perkawinannya kepada Walikota, setelah kembali ke Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (5) Pelaporan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan bukti pelaporan perkawinan luar negeri.

Bagian Keempat  
Pencatatan Perceraian  
Pasal 21

- (1) Setiap Perceraian yang sah atau telah mendapatkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dilaporkan kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Pelaporan Perceraian bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan Akta Perceraian.

Bagian Kelima  
Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak  
Pasal 22

- (1) Setiap pengakuan dan pengesahan anak dilaporkan kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Pelaporan Pengesahan dan Pengakuan Anak dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

Bagian Keenam  
Pencatatan Pengangkatan Anak  
Pasal 23

- (1) Setiap pengangkatan anak setelah mendapat penetapan instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh orangtuanya atau kuasanya kepada Walikota.
- (2) Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh  
Pencatatan Perubahan Nama  
Pasal 24

- (1) Perubahan nama yang telah mendapat penetapan dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan kepada Walikota.
- (2) Pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Penduduk.

Bagian Kedelapan  
Pencatatan Perubahan dan Pembatalan Akta  
Pasal 25

- (1) Setiap terjadi perubahan dan pembatalan Akta Pencatatan Penduduk dilaporkan kepada Walikota.
- (2) Terhadap perubahan dan pembatalan akta sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Penduduk yang bersangkutan.

**BAB XI**  
**PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DATA**

Bagian Pertama  
Pengelolaan Data  
Pasal 26

- (1) Data Kependudukan merupakan dokumen pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi.

- (2) Data Kependudukan sebagai kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk
- (3) Pengelolaan Data Kependudukan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh petugas yang menangani kependudukan.

#### Bagian Kedua

##### Pelaporan

##### Pasal 27

- (1) Kepala Desa / Kepala Kelurahan wajib melaporkan hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya dan disampaikan kepada Camat setiap bulan.
- (2) Camat wajib melaporkan hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada Walikota setiap bulan.
- (3) Walikota melaporkan hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada Gubernur, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB XII

##### **PROSEDUR DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PENDUDUK**

##### Pasal 28

Prosedur dan tata cara pendafrtan pencatatan penduduk termasuk bentuk dan komposisi NIK, KTP, KK, Akta Pencatatan Penduduk, bentuk dan isi buku / formulir serta bentuk laporan kependudukan secara teknis ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### BAB XIII

##### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### Pasal 29

Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

##### Pasal 30

- (1) Besarnya Tarif Retribusi Administrasi Kependudukan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kartu Tanda Penduduk
    - Untuk WNI sebesar ..... Rp. 6.500,-
    - Untuk WNA sebesar ..... Rp. 35.000,-

- b. Kartu Identitas Penduduk Musiman (Kipem) sebesar ..... Rp. 3.500,-
  - c. Kartu Identitas Domisili (KID) sebesar ..... Rp. 3.500,-
  - d. Kartu Keluarga (KK) sebesar ..... Rp. 2.000,-
  - e. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) sebesar ..... Rp. 2.000,-
  - f. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) sebesar ..... Rp. 2.000,-
  - g. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK) Untuk Warga Negara Asing sebesar ..... Rp.30.000,-
  - h. Surat-surat Keterangan Kependudukan antara lain : ..... Rp. 1.000,-
    - 1). Surat kelahiran
    - 2). Surat Keterangan Lahir Mati
    - 3). Surat Keterangan Kematian
    - 4). Surat Keterangan Pindah.
  - i. Formulir-formulir Pendaftaran (Model FS 01, 01A, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 08A, 09, 10A, 10B, 11A, 11B) sebesar ..... Rp. 300,-
  - j. Rekomendasi Ganti Nama sebesar ..... Rp. 7.500,-
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pencatatan dan Penerbitan Akta-akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran
    - 1. Untuk WNI sebesar ..... Rp. 15.000,-
    - 2. Untuk WNA sebesar ..... Rp. 50.000,-
    - 3. Untuk WNI yang terlambat Pencatatannya (batas waktu 60 hari kerja dan penerbitannya memerlukan persetujuan Walikota) sebesar ..... Rp. 20.000,-
    - 4. Untuk WNI yang terlambat Pencatatannya dan penerbitannya memerlukan Putusan Pengadilan Negeri sebesar ..... Rp. 30.000,-
    - 5. Untuk WNA yang terlambat Pencatatannya (batas waktu 10 hari Kerja) dan penerbitannya memerlukan

- Putusan Pengadilan Negeri sebesar .....Rp. 60.000,-
- b. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan
1. Untuk WNI di dalam Kantor sebesar ..... Rp. 50.000,-
  2. Untuk WNI di luar Kantor sebesar ..... Rp. 75.000,-
  3. Untuk WNA di dalam Kantor sebesar ..... Rp 100.000,-
  4. Untuk WNA di luar Kantor sebesar ..... Rp 150.000,-
  5. Untuk WNI yang terlambat  
Pencatatannya (batas waktu 30 hari  
Kerja) di dalam Kantor sebesar .....Rp 75.000,-
  6. Untuk WNI yang terlambat  
Pencatatannya (batas waktu 30 hari  
Kerja) di luar Kantor sebesar .....Rp 100.000,-
  7. Untuk WNA yang terlambat  
Pencatatannya (batas waktu 30 hari  
Kerja) di dalam Kantor sebesar ..... Rp 200.000,-
  8. Untuk WNA yang terlambat  
Pencatatannya (batas waktu 30 hari  
Kerja) di luar Kantor sebesar ..... Rp 250.000,-
- c. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian
1. Untuk WNI sebesar ..... Rp 75.000,-
  2. Untuk WNA sebesar ..... Rp 150.000,-
  3. Untuk WNI yang terlambat Pencatatannya  
(batas waktu 30 hari Kerja) sebesar ..... Rp 100.000
  4. Untuk WNA yang terlambat Pencatatannya  
(batas waktu 30 hari Kerja) sebesar ..... Rp 200.000,-
- d. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian
1. Untuk WNI sebesar ..... Rp 2.500,-
  2. Untuk WNA sebesar ..... Rp 20.000,-
  3. Untuk WNA yang terlambat Pencatatannya  
(batas waktu 60 hari Kerja) sebesar ..... Rp 30.000
- e. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak, Pengesahan Anak :
1. Untuk WNI sebesar ..... Rp 30.000,-
  2. Untuk WNA sebesar ..... Rp 60.000,-
- f. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengangkatan/ Pemeliharaan Anak :
1. Untuk WNI sebesar ..... Rp 30.000,-
  2. Untuk WNA sebesar ..... Rp 60.000,-
  3. Untuk WNI yang terlambat Pencatatannya  
(batas waktu 30 hari Kerja) setelah ada Keputusan

	Pengadilan Negeri sebesar .....	Rp 50.000,-
4.	Untuk WNA yang terlambat Pencatatannya (batas waktu 30 hari Kerja) setelah adanya Keputusan Pengadilan Negeri sebesar .....	Rp 100.000,-
g.	Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Perubahan Data Akta	
	1. Untuk WNI sebesar .....	Rp 15.000,-
	2. Untuk WNA sebesar .....	Rp 30.000,-
h.	Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan :	
	1. Untuk WNI sebesar .....	Rp 10.000,-
	2. Untuk WNA sebesar .....	Rp 15.000,-
i.	Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan ke 2 dst Akta Kelahiran :	
	1. Untuk WNI sebesar .....	Rp 20.000,-
	2. Untuk WNA sebesar .....	Rp 30.000,-
j.	Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan ke 2 dst Akta Perceraian :	
	1. Untuk WNI sebesar .....	Rp 30.000,-
	2. Untuk WNA sebesar .....	Rp 60.000,-
k.	Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan ke 2 dst Akta Perkawinan :	
	1. Untuk WNI sebesar .....	Rp 60.000,-
	2. Untuk WNA sebesar .....	Rp 110.000,-
l.	Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan ke 2 dst Akta Kematian :	
	1. Untuk WNI sebesar .....	Rp 10.000,-
	2. Untuk WNA sebesar .....	Rp 25.000,-
m.	Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta ke 2 dst Akta pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak :	
	1. Untuk WNI sebesar .....	Rp 30.000,-
	2. Untuk WNA sebesar .....	Rp 70.000,-
n.	Pelayanan dan Pencatatan Salinan Akta Kelahiran	
	1. Untuk WNI sebesar .....	Rp 20.000,-
	2. Untuk WNA sebesar .....	Rp 60.000,-
o.	Pelayanan dan Pencatatan Salinan Akta Perkawinan	
	1. Untuk WNI sebesar .....	Rp 25.000,-
	2. Untuk WNA sebesar .....	Rp 50.000,-
p.	Pelayanan dan Penerbitan Salinan Akta Perceraian	
	1. Untuk WNI sebesar .....	Rp 40.000,-
	2. Untuk WNA sebesar .....	Rp 80.000,-
q.	Pelayanan dan Penerbitan Salinan Akta Kematian	
	1. Untuk WNI sebesar .....	Rp 10.000,-
	2. Untuk WNA sebesar .....	Rp 30.000,-

- r. Pelayanan dan Pencatatan Salinan Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak:
  - 1. Untuk WNI sebesar ..... Rp 30.000,-
  - 2. Untuk WNA sebesar ..... Rp 60.000,-
- s.- Biaya Pelaporan dan Penerbitan
  - Tanda Bukti Pelaporan bagi WNI mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang Terjadi di luar negeri sebesar ..... Rp 20.000,-
  - Biaya Pelaporan yang melebihi Jangka waktu 1 tahun sejak yang Bersangkutan kembali ke Indonesia sebesar ..... Rp 30.000,-
- t. Pelayanan Alih Bahasa Akta-akta Catatan Sipil :
  - 1. Untuk WNI sebesar ..... Rp 50.000,-
  - 2. Untuk WNA sebesar ..... Rp 100.000,-
- u. Ijin Kawin
  - 1. Untuk WNI sebesar ..... Rp 10.000,-
  - 2. Untuk WNA sebesar ..... Rp 25.000,-
- v. Legalisasi/ lembar sebesar ..... Rp 500,-

#### BAB XIV

#### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

##### Pasal 31

- (1) Masa retribusi Administrasi Kependudukan :
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku 3 tahun.
  - b. Kartu Identitas Penduduk Musiman (Kipem) berlaku 1,5 tahun.
  - c. Kartu Identitas Domisili (KID) berlaku 1 tahun .
  - d. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) berlaku 6 bulan.
  - e. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) berlaku 6 bulan.
- (2) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a berakhir, maka Wajib Retribusi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari harus mengajukan kembali permohonan pembuatan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Masa retribusi untuk Akta-akta Catatan Sipil adalah jangka waktu selama berlakunya Akta-akta Catatan Sipil tersebut.

BAB XV  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
Pasal 32

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB XVI  
**SURAT PENDAFTARAN**  
Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi formulir yang telah ditentukan.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian formulir sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVII  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
Pasal 34

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut pada saat pendaftaran dengan memberikan bukti penerimaan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam dan atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (4) Biaya Pembuatan Kartu Tanda Penduduk sudah termasuk biaya photo.

Pasal 35

- (1) Untuk para pelaksana Administrasi Kependudukan tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota diberikan biaya pelaksana administrasi yang dipungut langsung dari harga, besarnya sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku, teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

- (2) Untuk para pelaksana pengelola Akta Catatan Sipil diberikan biaya pelaksanaan administrasi yang dipungut langsung dari harga sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku, teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dari hasil pungutan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) setelah dikurangi biaya pelaksanaan administrasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) dan setelah dikurangi biaya pengadaan dan pengelolaan barang-barang cetakan maka selebihnya dari biaya tersebut masuk ke Kas Daerah.

## BAB XVIII

### **TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**

#### Pasal 36

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB XIX

### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud Ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

## BAB XX

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan atau Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan dan Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan retribusi.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan dan Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XXI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 39

Semua jenis Administrasi Kependudukan yang pada waktu diundangkan Peraturan Daerah ini masih belum habis masa berlakunya, masih tetap berlaku sampai masa berakhir atau paling lama 1 tahun.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada dinyatakan tidak berlaku, yaitu pasal 15 Ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002.

##### Pasal 41

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

##### Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 15 Juni 2004  
WALIKOTA BANJAR  
ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 15 Juni 2004  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. MEMET SLAMET.

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR  
TAHUN 2004 NOMOR 7 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAKORINFORM KUM DAN ORGANISASI,



**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 7 TAHUN 2004**

**TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN  
AKTA CATATAN SIPIL**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) huruf b

Ayat (2) huruf a Retribusi pencatatan dan penerbitan akta kelahiran untuk WNI yang terlambat pencatatannya dan penerbitannya memerlukan penetapan Pengadilan Negeri maksudnya adalah retribusi termaksud dikenakan kepada WNI yang tunduk kepada Stb. 1917 Nomor 130 Jo. 1919 Nomor 81.

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf b angka 6, Akta Pengangkatan Anak/ Pemeliharaan Anak setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri dan nama orang tua asli tetap dicantumkan dalam akta tersebut.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1) Ancaman pidana kurungan terhadap Wajib Retribusi yang merugikan keuangan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan, apabila lebih 3 (tiga) bulan harus melalui penuntut umum.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 5**

